

## Revitalisasi Pelabuhan Klotok Terganjil Masalah Lahan



Sumber gambar : [https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images2/202407223\\_Pelabuhan-penyebrangan.jpg](https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images2/202407223_Pelabuhan-penyebrangan.jpg)

**PENAJAM, TRIBUN** – Rencana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merevitalisasi<sup>i</sup> pelabuhan penyebrangan kelotok dan *speedboat* di Penajam, belum bisa terealisasi dalam waktu dekat ini.

Diakui Pejabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, bahwa ada beberapa kendala, sehingga hal itu tidak bisa disebut pengerjaannya. Persoalan paling mendasar yang menjadi kendala kata dia, yakni menyangkut pembebasan lahan.

Ia menyebutkan bahwa, dalam satu lahan di pelabuhan tersebut, diklaim kepemilikannya oleh lebih dari satu orang. “Satu bidang tanah di situ diklaim berapa SKT (Surat Keterangan Terdaftar), itu masalahnya dan kita tidak mau membangun kalau masih begitu,” ungkapnya Minggu (4/8).

Pj Bupati juga mengakui revitalisasi pelabuhan penyebrangan tersebut menjadi cita-citanya sejak awal berada di PPU. Menjadi penting, lantaran pelabuhan tersebut dinilai tidak memperhatikan keselamatan penumpang, serta sudah tidak elok dipandang.

Padahal pelabuhan itu adalah wajah atau kesan pertama bagi pendatang yang masuk ke PPU. Namun, ia pesimis hal itu bisa terealisasi bahkan hingga menjelang akhir masa jabatannya.

Meski demikian, ia mengakui sulit mewujudkannya apabila masih ada masyarakat yang merasa terusik, Menurutnya, pekerjaan baru bisa dilakukan apabila seluruh pihak sudah

setuju, dan tidak ada lagi persoalan di lapangan. “Kita harus merapikan itu dulu agar tidak mengusik masyarakat juga,” sambungnya.

Hingga saat ini ia masih berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Rapat-rapat pembahasan mengenai lahan, juga terus dikomunikasikan dengan para pemiliknya. “Kalau selesai persoalan tanahnya kenapa tidak, ini bolak balik kita rapatkan,” jelasnya. Lahan di sekitar pelabuhan yang menjadi persoalan dalam pembebasannya, yakni seluas 70x140 meter tepat di bibir pelabuhan penyebrangan.

Sebelumnya, pemerintah daerah sudah mengalokasikan sebesar Rp15 miliar untuk merevitalisasi pelabuhan penyebrangan klotok dan *speedboat* Penajam. **(taa)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Revitalisasi Pelabuhan Klotok Terganjil Masalah Lahan, 5/8/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012), pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 2/2012, pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya